



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAHKECAMATAN PRAYA**
Alamat : Jalan Diponogoro No.34-Praya Telf /Wa 87888410006

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
NOMOR : 014/TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT PRAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas Pemerintah Kecamatan adalah mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan baik di tingkat desa maupun kelurahan.
 - b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud huruf (a) di atas, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 6 Tahun 2016.
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.
 - d. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke desa;
 - g. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memfasilitasi dan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
 - i. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - k. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - n. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - o. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
 - p. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan;



Referensi, Himpunan, Logaritma, 100.

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Pagar

Lampiran Keputusan Camat Praya

Nomor : 03-A
Tanggal : 03 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Tingkat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2024.

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat	Penanggung Jawab
2	Kasi PMD	Ketua
3	Sekcam	Wakil Ketua
4	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
5	Kasi Trantib	Anggota
6	Kasi Kesra	Anggota
7	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
8	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Bendahara Pengeluaran	Anggota
11	Kapolsek Praya	Anggota
12	Danposramil Praya	Anggota
13	Pelaksana PMD	Staf administrasi
14	Pelaksana Pemerintahan	Staf administrasi

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 03 Januari 2024

